



PUTUSAN

Nomor : 249/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: MULYADI BIN SUNTONO.
Tempat lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun / 17 Juli 1993.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl.P.Hidayat Rt/Rw 009/000 Kel.Suka Karya Kec.Kotabaru Kota Jambi.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	:
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa ditahan dalam perkara ini sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020 di Rutan Polres Jambi;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 di Rutan Jambi;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021 di Rutan Jambi;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021 di Rutan Jambi;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021 di Rutan Jambi;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan (Requistoir) pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening berisikan 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna biru dengan logo UPS.
- Dengan total berat : 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram).
- 1 (satu) unit Hp Android warna hitam merk OPPO.
- 1 (satu) kaca pyrek.
- 1 (satu) korek api mancis.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan dari terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesal dan mengakui atas perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan No.Reg :PDM-101/JBI/03/2021 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 di depan pintu kamar No.1023 Hotel ASTON Jambi Jl.Sultan Agung Kel.Murni Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** menerima telephone dari IWAN (belum tertangkap) berkata : "DI, kau dimano Bro ?", terdakwa berkata : " Di rumah Bang, baru balik nak makan", IWAN (belum tertangkap) berkata : "DI, tolong dulu belikan Inek/extacy, abang nak happy ni", terdakwa berkata : "Bang, bagaimana gaji aku bang?", IWAN (belum tertangkap) berkata : "Gampanglah gaji kau", terdakwa berkata : "Ambil berapa ikok bang?", IWAN (belum tertangkap) berkata: "Ambil 3 (tiga) atau 4 (empat)?", terdakwa berkata : "Iyolah, transferlah bang", kemudian IWAN (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Mulyadi selanjutnya terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata : "Bang, ado ikan (Narkotika jenis pil Extacy) dak bang?", FAHRUL berkata : "Berapa ikok, gek kutanyo dulu", terdakwa berkata : " 3 (tiga) atau 4 (empat) lah Bang", FAHRUL berkata : "Dak biso DI, per 10 (sepuluh) butir bisonyo", kemudian terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata : "Bang, dak biso bang, per 10 (sepuluh) bisonyo", IWAN (belum tertangkap) berkata : " Iyolah , ambillah DI, gek kito pake samo-samo", selanjutnya IWAN (belum tertangkap) kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa atas nama Mulyadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata : "Iyolah Bang, ambil 10 (sepuluh) ", FAHRUL berkata : "Aku minta sikok ya DI", terdakwa berkata : "Iyo, ambillah Bang untuk apo jugo aku banyak nian", FAHRUL (belum tertangkap) berkata : "Kayak mano duitnyo", selanjutnya terdakwa bertemu FAHRUL (belum tertangkap) di gudang Kopra Lr.Purnama Kota Jambi , terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis pil Extacy kemudian FAHRUL (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, terdakwa meletakkan/ menyimpan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut ke dalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata : "Bang, mau diantar kemana?", IWAN (belum tertangkap) berkata : "Antar ke Hotel ASTON lantai 10 (sepuluh)", kemudian terdakwa pergi ke lantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON, pada saat dilantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa sedang terdakwa pakai selanjutnya saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa menerangkan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut dibeli dari FAHRUL (belum tertangkap) untuk diserahkan kepada IWAN (belum tertangkap) kemudian terdakwa beserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,07 gram** dari **3,36 gram** dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4055

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung MDMA (bukan tanaman)**

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2020 di depan pintu kamar No.1023 Hotel ASTON Jambi Jl.Sultan Agung Kel.Murni Kec.Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** menerima telephone dari IWAN (belum tertangkap) berkata : "DI, kau dimano Bro ?", terdakwa berkata : " Di rumah Bang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru balik nak makan”, IWAN (belum tertangkap) berkata : “DI, tolong dulu belikan Inek/extacy, abang nak happy ni”, terdakwa berkata :”Bang, bagaimana gaji aku bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Gampanglah gaji kau”, terdakwa berkata :”Ambil berapa ikok bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata:”Ambil 3 (tiga) atau 4 (empat)?”, terdakwa berkata :”Iyolah, transferlah bang”, kemudian IWAN (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Mulyadi selanjutnya terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, ado ikan (Narkotika jenis pil Extacy) dak bang?”, FAHRUL berkata :”Berapa ikok, gek kutanyo dulu”, terdakwa berkata :” 3 (tiga) atau 4 (empat) lah Bang”, FAHRUL berkata :”Dak biso DI, per 10 (sepuluh) butir bisonyo”, kemudian terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, dak biso bang, per 10 (sepuluh) bisonyo”, IWAN (belum tertangkap) berkata :” Iyolah , ambillah DI, gek kito pake samo-samo”, selanjutnya IWAN (belum tertangkap) kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa atas nama Mulyadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Iyolah Bang, ambil 10 (sepuluh) “, FAHRUL berkata :”Aku minta sikok ya DI”, terdakwa berkata :”Iyo, ambillah Bang untuk apo jugo aku banyak nian”, FAHRUL (belum tertangkap) berkata :”Kayak mano duitnyo”, selanjutnya terdakwa bertemu FAHRUL (belum tertangkap) di gudang Kopra Lr.Purnama Kota Jambi , terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis pil Extacy kemudian FAHRUL (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy kepada terdakwa, terdakwa meletakkan/ menyimpan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut ke dalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, mau diantar kemana?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Antar ke Hotel ASTON lantai 10 (sepuluh)”, kemudian terdakwa pergi ke lantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON, pada saat dilantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa sedang terdakwa pakai selanjutnya saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa mengakui 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut dalam penguasaan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,07** gram dari **3,36** gram dengan hasil sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4055

Kesimpulan: **Contoh yang diterima di Lab. mengandung MDMA (bukan tanaman)**

MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadapnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan para saksi yang telah disumpah sesuai agamanya masing-masing yaitu ;

1.Keterangan saksi **YOSFA RENGGA**, pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI BIN SUTIONO pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di depan pintu kamar hotel no 1023 HOTEL ASTON JAMBI lantai 10 di Jln Sultan Agung Kel Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov Jambi.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 wib tim opsnel mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi di Hotel Aston Jambi, kemudian team melakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah akurat sekira pukul 14.00 wib Tim melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku yang mengaku bernama MULYADI bin SUTIONO.
- Bahwa kemudian tim opsnel memanggil salah satu karyawan Hotel an. JAYADI sebagai saksi lalu pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan pengeledahan di temukan di tas berwarna hitam yang di gunakan oleh MULYADI bin SUTIONO berisi 1 (satu) plastic klip bening kecil yang berisikan 9 (sembilan) butir Pil ekstasi warna biru dengan Logo UPS, Kaca Pirek, 1 korek api mencis dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik tersangka, kemudian tim opsnel melakukan interogasi terhadap MULYADI bin SUTIONO ,dan di akui narkotika jenis ekstasi di dapat dari saudara FAHRUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 wib terdakwa ada ditelpon oleh IWAN menanyakan : “ Di kau dimano Di?” , terdakwa berkata : “ Dirumah bg, baru balik nak makan “ , IWAN berkata :“ Di tolong dulu belikan inek / ekstasi abang nak heppi ni “ , terdakwa berkata : “ Bg bagaimana gaji aku bang”, IWAN berkata : “ gampang lah gaji kau”, terdakwa berkata : “ ambil berapa ikok bg “ , IWAN berkata :” Ambil 3 atau 4 “ , terdakwa berkata : “ iyolah Bg, transferlah bang”, IWAN mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000 kerekening BCA an. terdakwa.
- Bahwa terdakwa menelpon FAHRUL menanyakan : “ Bg ado ikan dak bg “ , FAHRUL menjawab :” Berapa ikok, gek kutanyo dulu“, terdakwa mengatakan : “ 3 atau 4 lah bang “ , tidak lama FAHRUL telp lagi “ dak biso DI per 10 butir bisonyo’ lalu terdakwa menelpon IWAN mengatakan “ bg dak bio bang per 10 bisonyo” lalu iwan mengatakn iyolah ambilah di gek kito pake samo - samo” kemudian IWAN mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 1.200.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon FAHRUL kembali iyolah bang ambil 10 dan FAHRUL mengatakan tapi aku minta sikok ya di” dan terdakwa jawab” iyo ambilah bang untuk apo jugo aku banyak nian’ lalu FAHRUL menayakan “ kayak mano duitnyo “ dan terdakwa katakan ambilah ke gudang kopra di lrg purnama” kemudian tidak lama sekira pukul 12.30 FAHRUL datang mengambil uangnya dan terdakwa berikan uangnya sebanyak Rp. 2.600.000. kepada FAHRUL setelah uang diterima FAHRUL lalu FAHRUL pergi meninggalkan terdakwa dan kembali lagi sekira pukul 13.30 wib dengan membawa 1 plastic klip bening kecil yang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir sebelum diserahkan kepada terdakwa, FAHRUL meminta 1 butir kepada terdakwa dan terdakwa katakan ambilah bg lalu FAHRUL mengambil 1 butir pil ekstasi tersebut dan sisa pil ekstasi tersebut sebanyak 9 butir diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan langsung terdakwa masukan kedalam tas terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2.Keterangan Saksi MARIO MANIHURUK, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI BIN SUNTONO pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, di depan pintu kamar hotel no 1023 HOTEL ASTON JAMBI lantai 10 di Jln Sultan Agung Kel Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi Prov Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 sekitar pukul 08.00 WIB tim opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis ekstasi di Hotel Aston Jambi, kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, setelah akurat sekira pukul 14.00 WIB Tim melakukan penangkapan terhadap 1 orang pelaku yang mengaku bernama MULYADI bin SUTONO.
- Bahwa kemudian tim opsional memanggil salah satu karyawan Hotel an. JAYADI sebagai saksi lalu pihak Kepolisian Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penggeledahan dan menemukan di tas berwarna hitam yang digunakan oleh MULYADI bin SUTONO berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil yang berisikan 9 (sembilan) butir Pil ekstasi warna biru dengan Logo UPS, Kaca Pirek, 1 korek api mencis dan diakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik tersangka, kemudian tim opsional melakukan interogasi terhadap MULYADI bin SUTONO, dan diakui narkotika jenis ekstasi didapat dari saudara FAHRUL
- Bahwa hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ada ditelpon oleh IWAN menanyakan : " Di kau dimano Di?" , terdakwa berkata : " Dirumah bg, baru balik nak makan " , IWAN berkata : " Di tolong dulu belikan inek / ekstasi abang nak heppi ni " , terdakwa berkata : " Bg bagaimana gaji aku bang" , IWAN berkata : " gampang lah gaji kau" , terdakwa berkata : " ambil berapa ikok bg " , IWAN berkata : " Ambil 3 atau 4 " , terdakwa berkata : " iyolah Bg, transferlah bang" , IWAN mentransfer uang sebanyak Rp. 1.500.000 kerekening BCA an. terdakwa.
- Bahwa terdakwa menelpon FAHRUL menanyakan : " Bg ado ikan dak bg " , FAHRUL menjawab : " Berapa ikok, gek kutanyo dulu" , terdakwa mengatakan : " 3 atau 4 lah bang " , tidak lama FAHRUL telp lagi " dak biso DI per 10 butir bisonyo' lalu terdakwa menelpon IWAN mengatakan " bg dak bio bang per 10 bisonyo" lalu iwan mengatakn iyolah ambilah di gek kito pake samo - samo" kemudian IWAN mentransfer lagi uang sebanyak Rp. 1.200.000 kepada terdakwa, kemudian terdakwa menelpon FAHRUL kembali iyolah bang ambil 10 dan FAHRUL mengatakan tapi aku minta sikok ya di" dan terdakwa jawab" iyo ambilah bang untuk apo jugo aku banyak nian' lalu FAHRUL menanyakan " kayak mano duitnyo " dan terdakwa katakan ambilah ke gudang kopra di lrg purnama" kemudian tidak lama sekira pukul 12.30 FAHRUL datang mengambil uangnya dan terdakwa berikan uangnya sebanyak Rp. 2.600.000. kepada FAHRUL setelah uang diterima FAHRUL lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRUL pergi meninggalkan terdakwa dan kembali lagi sekira pukul 13.30 wib dengan membawa 1 plastic klip bening kecil yang berisikan pil ekstasi sebanyak 10 butir sebelum diserahkan kepada terdakwa, FAHRUL meminta 1 butir kepada terdakwa dan terdakwa katakan ambilah bg lalu FAHRUL mengambil 1 butir pil ekstasi tersebut dan sisa pil ekstasi tersebut sebanyak 9 butir diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa terima dan langsung terdakwa masukan kedalam tas terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** menerima telephone dari IWAN (belum tertangkap) berkata :”DI, kau dimano Bro ?”, terdakwa berkata :” Di rumah Bang, baru balik nak makan”, IWAN (belum tertangkap) berkata : “DI, tolong dulu belikan Inek/extacy, abang nak happy ni”, terdakwa berkata :”Bang, bagaimana gaji aku bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Gampanglah gaji kau”, terdakwa berkata :”Ambil berapa ikok bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata:”Ambil 3 (tiga) atau 4 (empat)?”, terdakwa berkata :”Iyolah, transferlah bang”, kemudian IWAN (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Mulyadi selanjutnya terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, ado ikan (Narkotika jenis pil Extacy) dak bang?”, FAHRUL berkata :”Berapa ikok, gek kutanyo dulu”, terdakwa berkata :” 3 (tiga) atau 4 (empat) lah Bang”, FAHRUL berkata :”Dak biso DI, per 10 (sepuluh) butir bisonyo”, kemudian terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, dak biso bang, per 10 (sepuluh) bisonyo”, IWAN (belum tertangkap) berkata :” Iyolah , ambillah DI, gek kito pake samo-samo”.
- Bahwa selanjutnya IWAN (belum tertangkap) kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa atas nama Mulyadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Iyolah Bang, ambil 10 (sepuluh) “, FAHRUL berkata :”Aku minta sikok ya DI”, terdakwa berkata :”Iyo, ambillah Bang untuk apo jugo aku banyak nian”, FAHRUL (belum tertangkap) berkata :”Kayak mano duitnyo”, selanjutnya terdakwa bertemu FAHRUL (belum tertangkap) di gudang Kopra Lr.Purnama Kota Jambi , terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis pil Extacy kemudian FAHRUL (belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy kepada terdakwa, terdakwa meletakkan/ menyimpan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut ke dalam tas terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, mau diantar kemana?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Antar ke Hotel ASTON lantai 10 (sepuluh)”, kemudian terdakwa pergi ke lantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON, pada saat dilantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa sedang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah pula diperiksa barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening berisikan 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna biru dengan logo UPS.

Dengan total berat : 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram).

- 1 (satu) unit Hp Android warna hitam merk OPPO.
- 1 (satu) kaca pyrek.
- 1 (satu) korek api mancis.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dimana saksi-saksi dan terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti maupun surat-surat bukti dan dihubungkan dalam perkara ini maka terungkaplah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** menerima telephone dari IWAN (belum tertangkap) berkata :”DI, kau dimano Bro ?”, terdakwa berkata :” Di rumah Bang, baru balik nak makan”, IWAN (belum tertangkap) berkata : “DI, tolong dulu belikan Inek/extacy, abang nak happy ni”, terdakwa berkata :”Bang, bagaimana gaji aku bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Gampanglah gaji kau”,



terdakwa berkata :”Ambil berapa ikok bang?”, IWAN (belum tertangkap) berkata:”Ambil 3 (tiga) atau 4 (empat)?”, terdakwa berkata :”Iyolah, transferlah bang”, kemudian IWAN (belum tertangkap) mentransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Mulyadi selanjutnya terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, ado ikan (Narkotika jenis pil Extacy) dak bang?”, FAHRUL berkata :”Berapa ikok, gek kutanyo dulu”, terdakwa berkata :” 3 (tiga) atau 4 (empat) lah Bang”, FAHRUL berkata :”Dak biso DI, per 10 (sepuluh) butir bisonyo”, kemudian terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, dak biso bang, per 10 (sepuluh) bisonyo”, IWAN (belum tertangkap) berkata :” Iyolah , ambillah DI, gek kito pake samo-samo”.

- Bahwa selanjutnya IWAN (belum tertangkap) kembali mentransfer ke rekening BCA terdakwa atas nama Mulyadi sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi FAHRUL (belum tertangkap) via handphone berkata :”Iyolah Bang, ambil 10 (sepuluh) “, FAHRUL berkata :”Aku minta sikok ya DI”, terdakwa berkata :”Iyo, ambillah Bang untuk apo jugo aku banyak nian”, FAHRUL (belum tertangkap) berkata :”Kayak mano duitnyo”, selanjutnya terdakwa bertemu FAHRUL (belum tertangkap) di gudang Kopra Lr.Purnama Kota Jambi , terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis pil Extacy kemudian FAHRUL (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy kepada terdakwa, terdakwa meletakkan/ menyimpan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut ke dalam tas terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, mau diantar kemana?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Antar ke Hotel ASTON lantai 10 (sepuluh)”, kemudian terdakwa pergi ke lantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON, pada saat dilantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah melakukan penggeledahan badan terdakwa ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa sedang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis akan membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim dilihat dari pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun barang bukti maupun keterangan terdakwa yang dakwaan yang paling tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";
3. Unsur "Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad.1.Unsur "setiap orang"

Menimbang bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI nomor 1398/K/PID/1994 tanggal 30 juni 1995 kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini ialah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, fakta dipersidangan terungkap bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **MULYADI Bin SUNTONO** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum":

Menimbang, bahwa Secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.RSIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbitan Alumni AHM.PTHM 1982 hal 144 secara formal atau secara perumusan undang-undang menurut E.Y. KANTER, SH dan S.R.SIANTURI, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM. PTHM 1982 hal. 144, suatu tindakan atau perbuatan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang atau karena bertentangan dengan undang-undang, dengan kata lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan / perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, baik bersifat melawan hukum dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang melawan hukum. Sifat melawan hukum hanya akan hilang atau ditiadakan, jika ada dasar-dasar peniadaanya yang ditentukan dalam undang-undang, menurut Roeslan Saleh (Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, Aksara Baru 1987 halaman 7) Ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa benar "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan ajaran ajaran melawan hukum materiil tidak saja sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga hukum tak tertulis, bahwa benar terdakwa **MULYADI Bin SUNTONO** tidak berhak Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan ekstasi tersebut karena dilarang oleh undang-undang, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman":

Menimbang, bahwa mengacu ke pasal 184 Ayat (2) KUHAP, apa yang dimaksud unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* adalah telah diketahui umum bagaimana sebenarnya maksud / pengertian dari unsure tersebut, sehingga tidak perlu dibuktikan atau tidak perlu kami jelaskan atau kami uraikan lagi tentang maksud / pengertian dari unsur yang bersifat alternative tersebut, bahwa karena unsur ini bersifat alternative maka kami akan membuktikan unsure dari alternative tersebut, yakni unsur *Memiliki, menyimpan, menguasai* dan apabila salah satu dari unsure ini terbukti maka dapatlah dijadikan dasar untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsure *Memiliki*, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsure memiliki adalah demikian dapat diartikan *Menyimpan*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendaknya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak, *Menguasai*, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis, maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Vide Pasal 1 angka 1 UU No 35 tahun 2009, berdasarkan fakta persidangan, yang di peroleh dari keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di dapatkan fakta atas perbuatan terdakwa yaitu bahwa terdakwa bertemu FAHRUL (belum tertangkap) di gudang Kopra Lr.Purnama Kota Jambi, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) kepada FAHRUL (belum tertangkap) sebagai uang pembayaran pembelian Narkotika jenis pil Extacy kemudian FAHRUL (belum tertangkap) menyerahkan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy kepada terdakwa, terdakwa meletakkan/menyimpan 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut ke dalam tas terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi IWAN (belum tertangkap) via handphone berkata :”Bang, mau diantar kemana?”, IWAN (belum tertangkap) berkata :”Antar ke Hotel ASTON lantai 10 (sepuluh)”, kemudian terdakwa pergi ke lantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON, pada saat dilantai 10 (sepuluh) Hotel ASTON tiba-tiba berdasarkan informasi masyarakat datang anggota Ditresnarkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jambi saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah melakukan pengeledahan badan terdakwa ditemukan barang-bukti berupa : 1 (satu) plastic klip bening kecil berisikan 9 (sembilan) butir pil Extacy didalam tas selempang warna hitam milik terdakwa sedang terdakwa pakai selanjutnya saksi Yosva Rengga, saksi Mario Manihuruk, saksi Febriansyah mempertanyakan mengenai barang-bukti tersebut, terdakwa mengakui 9 (sembilan) butir pil Extacy tersebut dalam penguasaan terdakwa kemudian terdakwa berserta barang-bukti dibawa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut, diambil sampel barang –bukti sebanyak **0,07** gram dari **3,36** gram dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian Badan POM Nomor : PP.01.01.98.982.12.20.4055.

Kesimpulan **Contoh yang diterima di Lab. mengandung MDMA (bukan tanaman) MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang R.I. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,**dengan demikian terhadap unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua rumusan unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan pembuktian yang sah, dan karenanya juga Majelis telah memperoleh keyakinan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut, akan tetapi haruslah diketahui terlebih dahulu apakah Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sehingga nantinya ia dapat dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama mengikuti jalannya persidangan Terdakwa dalam keadaan baik, dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan tindak pidana dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani (tidak sedang terganggu pikirannya) sehingga pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, selain itu juga terhadap perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya tersebut, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengakui perbuatannya tersebut, maka cukup beralasan permohonan keringanan hukuman tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut diatas dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya dan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan Terdakwa berada dalam tahanan rumah tahanan Negara, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa hingga putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan serta untuk menjaga agar Terdakwa tidak melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti ataupun mengulangi lagi perbuatannya, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening berisikan 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna biru dengan logo UPS.
Dengan total berat : 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram).
- 1 (satu) unit Hp Android warna hitam merk OPPO.
- 1 (satu) kaca pyrek.
- 1 (satu) korek api mancis.
- 1 (satu) tas selempang warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap diri Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MULYADI BIN SUNTONO** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **4 (empat) tahun** serta denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) plastic klip bening berisikan 9 (sembilan) butir Pil Extacy warna biru dengan logo UPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan total berat : 3,36 gram (tiga koma tiga puluh enam gram).

- ✓ 1 (satu) unit Hp Android warna hitam merk OPPO.
- ✓ 1 (satu) kaca pyrek.
- ✓ 1 (satu) korek api mancis.
- ✓ 1 (satu) tas selempang warna hitam.
- ✓ **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari **Kamis** tanggal **3 Juni 2021**, oleh kami **ARFAN YANI SH**, selaku Hakim Ketua, **ROMI SINATRA,SH.MH**, dan **MORAILAM PURBA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **17 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RENO SAPTA MAIZA,S.Si.,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh **SHANDRA FRANSISKA,SH.MH**. Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.ROMI SINATRA,SH.MH.

ARFAN YANI SH.

2.MORAILAM PURBA,SH.

Panitera Pengganti,

RENO SAPTA MAIZA,S.Si.,SH.